



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TRININGSIH HERLINAWATI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 656005

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/125 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 82.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA C100 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. MOTOR, HONDA A1F02N37M1A/T Tahun 2020, WARISAN Rp. 23.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 72.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 100.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 15.000.000

**Sub Total** Rp. 969.000.000

**III. HUTANG** Rp. 30.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 939.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.